

KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA

Sandy Sulistiono ¹⁾, Widyawati Boediningsih ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jawa Timur, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author : qgsandyguo@gmail.com ¹⁾, wboediningsih@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published : 21 September 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar pengesahan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk menjamin terwujudnya maksud dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu diadakan pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketua dan wakil ketua, serta pemilihan anggota panitia perwakilan rakyat daerah, sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Lagrat dan membangkitkan hak pilih rakyat. Khususnya, ketika Indonesia melaksanakan pemilihan presiden (pilpres) langsung, muncul istilah “presidential threshold” yang artinya syarat minimal ambang batas pencalonan presiden atau president threshold. Persentase kepemilikan kursi Demokrat atau persentase perolehan suara partai atau gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Presidential threshold telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Hak Pilih Universal Presiden dan Wakil Presiden No. 23 Tahun 2003 sejak pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Pada tahun 2004, ambang batas untuk calon presiden adalah 15 persen dari suara Demokrat, atau 20 persen dari suara sah secara nasional yang diterima oleh partai atau koalisi partai dalam pemilihan Demokrat. Pengaturan ini menimbulkan pertanyaan apakah presidensiil threshold konsisten dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Kedaulatan Rakyat, Ambang Batas

Abstract

Article 1 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) states that rights belong to the people and are exercised according to the Constitution. On the basis of the ratification of Article 1 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to ensure the realization of the national aims and objectives contained in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to hold elections to elect members of the People's Representative Council, members Regional People's Representative Council, chairman and deputy chairman, as well as the election of members of the regional people's representative committee, as a means of realizing people's leadership. Lagrat and awaken the people's suffrage. In particular, when Indonesia carried out direct presidential elections (pilpres), the term "presidential threshold" appeared, which means the minimum threshold requirement for a presidential candidacy or presidential threshold. Percentage of Democratic seat ownership or the total number of votes acquired by the party or coalition of parties nominating the president and vice president. The

presidential threshold has been determined in accordance with Article 5 Paragraph 4 of the Law on Universal Suffrage of the President and Vice President No. 23 of 2003 since the direct election of President and Vice President in 2004. In 2004, the threshold for presidential candidates was 15 percent of the Democratic vote, or 20 percent of the nationally valid votes received by the party or alliance of parties in the Democratic election. This arrangement raises the question whether the presidential threshold is consistent with the principle of people's advantage.

Keywords: General Election, People's Sovereignty, Presidential Threshold

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dasar kehidupan bernegara Indonesia adalah kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945): "Pasal Negara Republik Indonesia Kedaulatan di Tangan" berbunyi: "Konstitusi". Yang disebut "kedaulatan ada di tangan rakyat" berarti rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban, memilih pemimpin secara demokratis, membentuk pemerintahan, mengatur dan melayani semua lapisan masyarakat, memilih wakil rakyat, dan memilih secara demokratis. orang orang. mewakili. , mengatur dan melayani seluruh masyarakat. Mengawasi operasi pemerintah. Salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), sebagai sarana rakyat memilih pemimpin, melalui pemilihan langsung presiden dan wakil presiden sebagai calon, memantau dan menumbuhkan kemauan politik rakyat. rakyat, dan menyusun undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan fungsinya masing-masing dalam negara kesatuan Republik Indonesia, serta menyusun anggaran pendapatan dan belanja fiskal untuk melaksanakan fungsi tersebut. Menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota Partai Demokrat, Anggota Partai Demokrat, dan Anggota Partai Demokrat dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dasar keterusterangan, keterbukaan, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan. Tujuan diadakannya pemilihan presiden dan wakil presiden adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan dukungan kuat dari rakyat agar dapat menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dan mencapai tujuan yang diamanahkan oleh negara. Dirancang untuk menekankan sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya menikmati legitimasi yang kuat dari rakyat, tetapi juga membutuhkan basis dukungan dari Partai Demokrat untuk memerintah secara efektif.

Semula Konstitusi Indonesia menetapkan kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa "kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Dalam kerangka reformasi pertama, kedua dan ketiga, muncul ide-ide seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip pemisahan kekuasaan, dan perubahan prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam Kongres Rakyat Dewan. Kedaulatan oleh karena itu berada di tangan rakyat dan diusulkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Hal itu

dilakukan untuk menjawab berbagai kemungkinan, seperti gagasan pemilihan langsung presiden Republik Rakyat Demokratik Korea dan Republik Rakyat Demokratik Korea, serta realisasi prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan. Panitia Perwakilan Rakyat dan Panitia Perwakilan Daerah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Schumpeter, teori demokrasi minimalis berpandangan bahwa pemilihan umum adalah arena di mana para aktor politik memperebutkan hak rakyat atas partisipasi politik, pilihan, dan hak sipil dan politik warga negara yang diliberalisasi. Sementara itu, Tambunan dari Amerika Serikat menyatakan bahwa pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat. perwakilan mereka sendiri untuk menjalankan pemerintahan (Tutik & SH, 2016). Kampanye pemilu merupakan sarana untuk melindungi hak asasi warga negara. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia, pemerintah harus memastikan bahwa pemilu diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh konstitusi (Asshiddiqie, 2006). Pada pemilihan umum terakhir di Indonesia, pemilihan umum 2019, perdebatan mengenai ambang batas pemilihan presiden menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. *Presidential threshold* adalah persyaratan minimum untuk dicalonkan sebagai presiden berdasarkan suara parlemen atau suara sah secara nasional.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur kriteria calon presiden, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau koalisi yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya satu kursi. Dalam pemilihan Demokrat terakhir, Demokrat memenangkan setidaknya 20 persen dari semua kursi, atau 25 persen dari suara nasional yang sah. Awalnya, kriteria presidensial digunakan untuk mengukur tingkat persaingan antara partai politik untuk mendapatkan kursi daerah pemilihan di bawah sistem pemilu proporsional. Konsep ini mencakup besaran daerah pemilihan dan formula untuk memenangkan kursi partai melalui undang-undang kuota. Dari sini terlihat bahwa semakin besar daerah pemilihan maka semakin kecil persentase suara yang memenangkan kursi, dan sebaliknya semakin kecil daerah pemilihan maka semakin besar persentase suara yang memenangkan kursi. Namun besar kecilnya standar kepresidenan telah membawa banyak keuntungan dan kerugian bagi masyarakat, dan penerapannya masih perlu dipelajari untuk mencapai kedaulatan rakyat yang sebenarnya dan menghindari kepentingan kelompok tertentu.

METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian hukum

Peninjauan bersifat normatif dan yuridis serta bersumber pada undang-undang dan Dokumen hukum lainnya. Dalam penelitian hukum, sangat penting untuk mempertimbangkan metode penelitian dan kerangka kerja. Karena tujuannya untuk memberikan landasan teori dan kerangka teknis bagi penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum memberikan

solusi normatif terhadap permasalahan hukum. “*Proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum saat ini.*”

2. Pendekatan (Approach)

Penelitian ini menggunakan berbagai metode. Metode yang ditempuh adalah hukum perundang-undangan, yang digunakan untuk mengetahui proporsi hukum yang terkandung dalam undang-undang; hukum konseptual, yang mengacu pada pendapat para ahli hukum, yang menjadi dasar peneliti untuk menentukan konsep. Sesuaikan masalah dan selesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kedaulatan Rakyat Yang Dianut Oleh Konstitusi Indonesia

Kedaulatan, banyak terjemahan di luar negeri, antara lain supremasi dalam Latin, Sovereign in Dalam Bahasa English, Sovranita dalam Italian, Artinya Tertinggi and Kedaulatan Dalam Arabic Sebagai Daulah, kedaulatan, berarti kekuasaan. Kedaulatan multibahasa dapat diartikan sebagai kekuatan unit politik (Asshiddiqie, 2007). Jack H. Nagel berpendapat bahwa kedaulatan memiliki dua arti penting, yaitu ruang Kekuasaan dan bidang otoritas. Ruang lingkup kedaulatan mencakup kegiatan atau kegiatan dalam ruang lingkup fungsi kedaulatan sedangkan ruang lingkup kedaulatan berkaitan dengan siapa subjek dan pemegang kedaulatan (Asshiddiqie, 1993). Secara umum, teori kedaulatan terbagi menjadi lima teori, Ini adalah teori kedaulatan ilahi, teori kedaulatan kerajaan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan konstitusional.

Teori kedaulatan rakyat dimulai dengan gagasan bahwa rakyat, bukan penguasa, yang sebenarnya memegang kekuasaan tertinggi di negara. Perwakilan dari Teori kedaulatan rakyat ialah John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau. Kelahiran kedaulatan rakyat adalah reaksi terhadap kedaulatan raja dan kedaulatan negara, yang membawa kepada kemutlakan kerana kecenderungan kerajaan untuk mengekalkan dan memperluaskan kuasa (Rudy, 2013). Jean-Jacques Rousseau said: " In an ideal social collective, individual opinions, interests, and preferences are concentrated in the "general will," the only legitimate sovereign authority—legal because it includes and transcends the individual will of its members. In such a regime, laws conforming to the general will are not coercive and never unjust, since no one can coerce or be unjust (Rudy, 2013). Masing-masing memiliki kehendak sendiri-sendiri, namun di sisi lain, ada juga kepentingan pribadi dalam menjaga hubungan sosial. Hal terakhir ini disebut kehendak umum atau general will. Tugas negara adalah melaksanakan kehendak umum rakyat. Artinya, keinginan rakyat adalah keinginan negara. Negara milik rakyat, bukan penguasa. Rakyat berdaulat. Selain *volonte generale*, ada juga *volonte de tous* yang menurut Rosso hanya digunakan satu kali oleh seluruh penduduk ketika negara dibentuk atas kesepakatan masyarakat. Maksud sukarela ini adalah untuk memberikan landasan bagi negara untuk tetap

eksistensi selamanya, karena ini merupakan kehendak bulat, jika negara telah berdiri, maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut. Untuk selanjutnya, "sukarela" tidak digunakan karena roda pemerintahan tidak dapat diputar jika setiap keputusan harus diambil dengan suara bulat (Kusnardi & Ibrahim, 1998).

Mo. Kusnadi dan Hamali Ibrahim menyatakan bahwa rakyat dipandang sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Rakyat, sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, memutuskan bagaimana dan bagaimana pemerintah memerintah, dan memutuskan apa yang ingin dicapai oleh negara (Asshiddiqie, 2006). Sodikin menjelaskan dalam catatan hariannya bahwa doktrin kedaulatan rakyat memiliki nilai yang baik sebagai doktrin terakhir yang dipraktikkan oleh negara-negara modern, karena dapat dianggap sebagai doktrin terbaik di samping doktrin kedaulatan lainnya. Karena rakyat memiliki kedaulatan atau kekuasaan, maka semua aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat (Sodikin, 2014).

Hatta berpendapat Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan negara adalah milik rakyat, dan rakyat memiliki kedaulatan dan hak untuk memutuskan bagaimana mengatur negara. Tetapi keputusan rakyat menjadi keputusan seluruh rakyat, dan baik dalam bentuk maupun cara merupakan keputusan yang tertib setelah musyawarah, mufakat dan mufakat (Suleman, 2010). Setio Nugroho juga menjelaskan dalam catatan hariannya Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan, dan itu menggambarkan sistem kekuasaan di mana suatu negara berharap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan suatu cara penyelesaian masalah berdasarkan suatu sistem tertentu, yang tidak hanya tercermin dalam kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman, tetapi juga dalam kekuasaan merumuskan undang-undang dan peraturan (Nugroho, 2013). UUD 1945 menetapkan bahwa kedaulatan negara diwujudkan melalui sistem perwakilan. Jimly Asshiddiqie mengatakan, Demokrasi perwakilan atau kedaulatan rakyat juga sering disebut sebagai demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Sebagai perwujudan gagasan kedaulatan rakyat, perlu dipastikan bahwa rakyat berpartisipasi penuh dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi fungsi kekuasaan (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Kata Demokrasi memiliki dua akar: "demos" dan "kratos" atau "kratain". Secara harfiah, demokrasi berarti demo berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti pemerintahan, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi berarti kekuasaan politik atau pemerintahan oleh, oleh, dan untuk rakyat (Warren et al., 1963). Hal ini sejalan dengan pandangan Abraham Lincoln percaya bahwa demokrasi adalah "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" - bahwa ide dasar demokrasi adalah kekuatan rakyat. Menurut Sidney Hooker, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah didasarkan, langsung atau tidak langsung, atas persetujuan mayoritas orang bebas. Henry B. Mayo juga memberikan pemikirannya tentang definisi demokrasi sebagai berikut: "Sistem politik

demokrasi adalah sistem di mana kebijakan publik dibuat oleh mayoritas perwakilan yang dipilih secara teratur, tunduk pada kontrol rakyat yang efektif dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu adalah syarat kesetaraan politik dan kebebasan politik. “Jika diartikan demikian, “sistem politik demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas atas dasar prinsip kesetaraan dan tunduk pada pengawasan efektif rakyat dalam pemilihan berkala.” dan terpilih”. Dalam suasana kebebasan politik yang terjamin (Mayo, 1960).

Tidak hanya ahli asing yang mengemukakan pandangannya tentang konsep demokrasi, tetapi ahli kebangsaan Indonesia Munir Fodi menjelaskan dalam bukunya “Konsep Negara Demokrasi” bahwa demokrasi sebenarnya berarti warga negara menikmati hak dan sistem pemerintahan nasional yang memaksa, status dan kekuasaan yang baik untuk mewujudkan kehidupannya sendiri dan berpartisipasi dalam kekuasaan negara, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pengelolaan negara atau untuk memantau pelaksanaan kekuasaan, misalnya melalui ruang publik atau melalui keadilan. Pemerintahan negara jujur dan jujur, sehingga sistem pemerintahan nasional berasal dari rakyat, mengatur rakyat, dan melayani rakyat (diambil dari rakyat, diperintah oleh rakyat, dan melayani rakyat). (Fuady & Gunarsa, 2010). Menurut Satori, demokrasi adalah istilah umum atau universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berfungsi untuk semua negara (Sulardi, 2012).

Demokrasi adalah sistem di mana kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas perwakilan, diadakan dalam suasana kesetaraan politik dan kebebasan politik yang terjamin melalui pemilihan reguler, dan tunduk pada pengawasan efektif oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem politik yang didirikan oleh hak pilih universal, berdasarkan aturan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dan memberi manfaat bagi rakyat. Robert A. Dahl berpendapat bahwa, secara umum, dalam sistem politik yang demokratis, kontrol atas pengambilan keputusan pemerintah tidak dapat diabaikan (Gaffar, 2013). Pergantian pemerintahan harus terjadi secara berkala melalui mekanisme pemilihan yang adil dan terbuka. Hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan politiknya dengan memilih dan dipilih oleh warga negara lain kemudian dimasukkan ke dalam pemilihan pemerintah. Pada akhirnya, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga pemerintahan sendiri, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah. Fatah Ungkap Kedekatan Demokrasi dan Pemilu, Wujudkan Kebebasan Politik Rakyat, dan Lahirkan Siklus Kekuasaan (Fatah, 2000). Menurut Macridis tercapainya pemilu yang demokratis memiliki banyak syarat, antara lain:

1. Pengakuan hak pilih universal. Semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa pengecualian ideologis dan politik;
2. Fleksibilitas untuk memberikan “perlindungan” terhadap aspirasi pemilih yang beragam. Orang bebas memilih saluran lain untuk mengekspresikan tuntutan politik mereka. Membatasi jumlah kontestan hanya karena

alasan legal formal dan mengingkari pembangunan sejati kehendak rakyat merupakan penyimpangan dari prinsip politik ini, tetapi pemilu bersifat partisipatif, kompetitif, terbuka, jujur dan adil;

- 1) Menetapkan mekanisme seleksi politik calon wakil rakyat yang demokratis;
- 2) Pemilih memiliki kebebasan berdiskusi dan memilih;
- 3) Adanya panitia atau panitia seleksi yang independen;
- 4) Setiap peserta mempunyai cara yang percuma dan sehat untuk bersaing;
- 5) Penghitungan suara secara jujur, dan
- 6) Netralitas birokrasi.

2. Relevansi Implementasi *Presidential Threshold* Dengan Perwujudan Konsep Kedaulatan Rakyat Yang Dianut Oleh Konstitusi Indonesia

Sebagai negara hukum yang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, Indonesia memiliki beberapa akibat hukum yang erat kaitannya dengan pemilu. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles untuk membangun kehidupan yang harmonis di bawah kerangka negara hukum (Hakim, 2011). Menurut Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan untuk menentukan bentuk dan bentuk pemerintahan sebenarnya ada di tangan rakyat. Lembaga negara dan rakyat menjalankan kedaulatannya berdasarkan undang-undang, termasuk melalui mekanisme pemilihan umum Hal ini diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena di negara yang diatur oleh aturan hukum, pemilu diperlukan untuk memastikan pemberlakuan undang-undang secara demokratis: yaitu, badan-badan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, yaitu hak pilih universal (Jimly Asshiddiqie, 2021). Pemilihan secara demokratis badan-badan pemerintahan negara adalah untuk memastikan bahwa unsur-unsur perwakilan terwujud. Agar pemilu dapat terselenggara, setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu: pemilih atau pemilih, calon pemilih, cara memilih, dan jabatan atau posisi elektoral (Ash-Shallabi, 2016).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa sistem pemilu meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Untuk menjamin peralihan kekuasaan yang tertib, harus ada mekanisme pemilihan yang formal, sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang benar-benar melayani kepentingan seluruh rakyat dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemakmuran dan keadilan hanya dapat dicapai dalam demokrasi yang tertib diwujudkan semaksimal mungkin. Dilihat dari sejarah pemilihan langsung di Indonesia, pemilihan umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 pada era orde lama, dan dilanjutkan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992

pada era orde baru di bawah kepemimpinan Presiden. Soeharto. 1997. Kemudian, pada 7 Juni 1999, pada masa Reformasi, diadakan pemilu lagi untuk menggantikan hasil pemilu 1997 yang dianggap sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengadakan pemilihan langsung untuk Partai Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Demokrat Jepang setiap lima tahun, dan pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sebagian besar ilmuwan politik setuju bahwa pemilu adalah ukuran isi politik dari institusi politik (Fatah, 2000). Sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia rakyat, kampanye pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam konstitusi. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat bahwa rakyat adalah penguasa negara, maka segala aspek penyelenggaraan pemilihan umum juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk memutuskan. Hubungan antara demokrasi dan pemilu dapat diringkas dalam satu kalimat: "Tidak ada demokrasi tanpa pemilu." Merupakan pelanggaran hak asasi manusia ketika pemerintah gagal menjamin pemilu, menunda pemilu tanpa persetujuan wakil rakyat, atau tidak mengambil tindakan untuk mencegah pemilu berlangsung sesuai jadwal. 4 tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah: (Asshiddiqie, 2007)

- a. Mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan yang tertib dan damai;
- b. Kesanggupan mengganti pejabat yang mewakili kepentingan rakyat dalam badan perwakilan;
- c. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Menerapkan prinsip-prinsip hak asasi warga negara.

Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia terdapat syarat dasar pemilihan yaitu sistem ambang batas atau biasa dikenal dengan sebutan *president threshold*. Secara terminologi, kata "threshold" dalam Oxford Advanced Learner Dictionary memiliki arti batas tertentu (tingkat di mana sesuatu mulai terjadi) yang memulai sesuatu. Lijphart, sebaliknya, mendefinisikan ambang batas sebagai "jumlah minimum kursi yang dimenangkan di daerah pemilihan yang lebih rendah dan/atau persentase minimum dari total suara nasional" (Lijphart, 1999). Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan yang masih dapat diterima atau dapat diterima. Istilah "threshold" dalam pemilu merupakan hal yang lumrah di negara-negara demokrasi. Threshold sendiri juga dapat dipahami sebagai ambang atau batas minimal dalam representasi proporsional, yaitu Jumlah dan persentase minimum pemilih yang menjadi wakil/perwakilan di DPR. Penetapan ambang batas ini biasa Digunakan untuk ambang batas parlementer dan ambang batas calon presiden dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum (*presidensial threshold*) (Armia, 2016).

Ambang batas, baik berupa elektoral, parlementer, atau presidensial, Biasanya dinyatakan sebagai persentase suara sah, dan di beberapa negara sebagai persentase kursi minimum (Al-Fatih, 2019). Ketika pertama kali diperkenalkan, ambang batas pemilihan didefinisikan sebagai batas minimum

di mana sebuah partai politik dapat berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya. Pasal 143(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menetapkan syarat ambang batas pemilihan umum anggota Republik Demokratik, Partai Demokratik Demokrat, dan Partai Demokratik Demokratik. Tahun 2004 menandai dimulainya penerapan sistem ambang batas pemilihan, yang tidak hanya berlaku untuk pemilihan anggota parlemen, tetapi juga menerapkan sistem ambang batas untuk calon presiden dan wakil presiden, yaitu sistem ambang batas presidensial. Diabadikan dalam Pasal 5(5) UU No.5. 23 tahun 2003.

Pemilu berikutnya pada tahun 2009 juga mengikuti sistem threshold dari pemilu tahun 2004. Dalam Panitia Seleksi RUU Pemilu (pansus), pemerintah dan legislatif sepakat mengubah istilah “electoral threshold” yang digunakan pada pemilu lalu menjadi “parliamentary threshold”. UU No 10 Tahun 2008 dan UU No 42 Tahun 2008 memberikan Ambang Batas aturan pemilu tahun 2009. Ambang batas pemilu tahun 2014 diatur dalam UU No 10. UU No 8 Tahun 2012 mengatur tentang pemilu legislatif, sedangkan pengaturan pemilu presiden diatur dalam UU No 8 Tahun 2012. UU Pemilu Legislatif. perubahan, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Persyaratan ambang batas ini sendiri telah mengalami berbagai perdebatan dan berujung pada persidangan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi). Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 (Pierre Press) Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tentang ambang batas pemilihan presiden telah diatur oleh DPR. Mahkamah Konstitusi 28 tahun Partai atau gabungan partai yang ingin mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) harus memenuhi ambang batas presiden untuk memenangkan sekurang-kurangnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam kongres Demokrat terakhir pemilihan. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menolak dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam putusannya. Putusan akhir Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas Presiden 24 Februari 2022 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, 68/PUU-XIX/2021, 70/PUU-XIX/2021, 5 /hasil PUU adalah. -XX /2022, 6/PUU-XX/2022 dan 7/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa permohonan pemohon tidak diterima atau Niet Ovenkalijke Verklaard.

Pada Pilkada serentak 2019, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan ambang batas presiden sebesar 20% dari jumlah kursi Demokrat atau jumlah anggota Demokrat. Mereka yang memperoleh 25% dari suara sah yang diberikan dalam pemilihan nasional, sebagai ambang batas presiden pada pemilu sebelumnya. Namun, ada ketentuan di dalamnya, yakni angka president threshold menjadi syarat bagi partai politik untuk mencalonkan capres dan cawapres berdasarkan hasil pemilu sebelumnya yang mengecewakan banyak pihak. Menerapkan ambang batas presiden dapat mengurangi peluang dan hak bagi warga negara jika sebuah partai tidak memenuhi jumlah calon yang telah ditentukan sebelumnya.

Menilik sistem politik Indonesia, menurut teori Montesquieu, sistem presidensial ditandai dengan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Teori desentralisasi percaya bahwa ada mekanisme check and balance, yang tujuannya adalah untuk mencegah pembagian kekuasaan yang disebabkan oleh desentralisasi dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan sistem presidensial bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis berdasarkan prinsip check and balances antar organ negara (Azhari, 2006). Oleh karena itu, posisi eksekutif sama kuatnya dengan legislatif. Adapun penjabaran konsep elektoral threshold dengan konsep dan prinsip pemerintahan presidensial terdapat perbedaan. Dalam sistem ambang batas berupa president threshold, partai yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai yang berhak minimal 20% kursi Demokrat atau 25% kursi efektif. Semua pemilihan kongres Demokrat sebelumnya adalah suara nasional Demokrat, artinya pemilihan pejabat eksekutif pada tahun pemilihan sebelumnya bergantung pada pemilihan pejabat legislatif. Pada saat yang sama, pemerintahan presidensial secara jelas mengatur pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk menjaga dan memelihara sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Tidak seperti pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif pemerintahan parlementer bertanggung jawab langsung kepada legislatif. Kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas parlemen. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan tepat untuk menerapkan sistem threshold dan membangun hubungan ketergantungan antara eksekutif dan legislatif.

Pada sisi konstitusi, yakni dalam Pasal 6A UUD NRI 1945, terdapat beberapa prasyarat pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden, antara lain pada ayat:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- (2) Calon Presiden dan Wakil Presiden mengajukan usulan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.
- (3) Calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh lebih dari 50% jumlah suara dalam pemilihan umum dan sekurang-kurangnya 20% suara di setiap provinsi akan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden yang mencakup lebih dari separuh provinsi di Indonesia.
- (4) Dalam hal tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang cocok, dua pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih langsung oleh rakyat, dan pasangan dengan suara terbanyak itulah yang dilantik. presiden dan wakil presiden.
- (5) Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa partai politik peserta pemilihan umum hanya perlu dicalonkan, dan tidak ada syaratnya yaitu parpol dan parpol menang dan mendapatkan kursi tertentu. di Republik Demokratik. Diusulkan bersama oleh ketua dan wakil ketua. Hal ini terlihat pada ayat (5) yang meniadakan

kemungkinan proses legislasi meningkatkan tuntutan terhadap calon Presiden dan Cavapres, sebagaimana dikatakan oleh Philipus M. Hadjon, kata “prosedur” dan “hukum” memiliki akibat sebagai berikut: undang-undang hanya bersifat teknis dan tidak mungkin menambahkan syarat-syarat lain selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Firdinal, 2013). Menurut Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, ketentuan ini bukan lagi ketentuan teknis, tetapi masuk dalam lingkup persyaratan untuk menaikkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Akan menarik untuk membahas lebih lanjut gagasan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang ditulis oleh para Founding Fathers ke dalam Konstitusi. Hakikat kedaulatan rakyat bersumber dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan bermanfaat bagi rakyat. Oleh karena itu, presidensial threshold sudah tepat diterapkan dalam pemilu, dengan tetap mengedepankan semangat kedaulatan rakyat. Dari survei median terhadap 1.200 responden yang berhak memilih pada Pemilu 2024 mendatang, 1-7 Maret 2022, 3,2% sangat setuju dengan president threshold sebesar 0%, 36,7% Setuju dengan president threshold. Ambang Batas atau Ambang Pencalonan Presiden 0%, 24,6% Tidak Setuju dengan Ambang Batas atau Ambang Pencalonan Presiden 0%, 2,3% Sangat Tidak Setuju dengan Ambang Batas atau Ambang Pencalonan Presiden 0%, 33,2% Tidak tahu atau tidak tahu jawabannya. Hal ini menjelaskan mengapa mayoritas responden setuju dengan ambang batas presiden 0%, dan responden tidak menginginkan kursi Demokrat diperlukan untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, seperti yang terjadi saat ini. Survei tersebut menyuarakan suara masyarakat yang sebenarnya tidak setuju dengan sistem president threshold atau ambang batas calon presiden pada pemilu 2024.

Dapat dilihat dari uraian di atas bahwa sebenarnya penerapan president threshold tidak sesuai dengan kerangka rezim presidensial, juga tidak sesuai dengan martabat pencalonan presiden. Wakil Presiden dalam Konstitusi. Perlu ditegaskan bahwa UUD dan Pemerintahan Presiden saling terkait dengan konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, relevansi penerapan ambang batas presidensial dapat dikatakan tidak sesuai dan tidak berkelanjutan dengan perwujudan konsep kedaulatan rakyat dalam konstitusi Indonesia, yang juga melandasi sistem pemerintahan yang diusung oleh pemerintah Indonesia.

SIMPULAN

Kedaulatan rakyat mengacu pada sistem kekuasaan di mana suatu negara mengharapkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kedaulatan negara melalui sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi adalah sistem politik berdasarkan hak pilih universal, berdasarkan aturan hukum, dan kondusif untuk mengatur kehidupan bersama rakyat. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membentuk dan berpartisipasi dalam lembaga

pemerintahan sendiri, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah.

Sebagai negara hukum, kedaulatan tertinggi Indonesia ada di tangan rakyat, yang erat kaitannya dengan pemilu. Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, salah satu syarat dasar pemilu adalah sistem ambang batas atau biasa dikenal dengan sebutan *president threshold*. Namun nyatanya, *president threshold* tidak mengikuti kerangka presidensial, juga tidak mengikuti syarat konstitusional calon presiden dan wakil presiden. Dapat dikatakan bahwa korelasi antara pelaksanaan *president threshold* dengan realisasi konsep kedaulatan rakyat tidak menunjukkan sinergi dan kesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2019). Akibat Hukum Regulasi Tentang *Threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17–38.
- Armia, M. S. (2016). Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional. *PETITA*, 1, 1.
- Ash-Shallabi, A. M. (2016). *Parlemen Di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*. Pustaka Al-Kautsar.
- Asshiddiqie, J. (1993). *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Azhari, A. F. (2006). *Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945: Dari Demokratisasi Ke Perubahan Sistem*.
- Fatah, R. E. S. (2000). *Pengkhianatan Demokrasi a la Orde Baru: masalah dan masa depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. Remaja Rosdakarya.
- Firdinal, Z. (2013). Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 10(4).
- Fuady, M., & Gunarsa, A. (2010). *Konsep negara demokrasi*. Refika Aditama.
- Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1–32.
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale university press.
- Mayo, H. B. (1960). *An introduction to democratic theory*. New York: Oxford University Press.

- Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam konsep Desa dan kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 40847.
- Rudy, R. (2013). 53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 75976.
- Sulardi, S. (2012). Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 515–530.
- Suleman, Z. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Penerbit Buku Kompas.
- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Warren, H. G., Leinenweber, H. D., & Andersen, R. O. M. (1963). *Our Democracy at Work*. Prentice-Hall.